



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 65 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DINSOS P3A adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) DINSOS P3A adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DINSOS P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) DINSOS P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DINSOS P3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi DINSOS P3A terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
  - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi DINSOS P3A tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II. b).
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).



- (4) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DINSOS P3A.

**Bagian Kedua**  
**Sekretaris dan Kepala Subbagian**

**Pasal 7**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DINSOS P3A;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- d. melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berada pada penguasaan DINSOS P3A;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan, Korban Perdagangan Orang, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Sosial, Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



**Bagian Kelima**  
**Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 14**

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang DINSOS P3A.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD PPA mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. penyusunan program kerja UPTD PPA;
- c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. pembinaan dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) DINSOS P3A dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DINSOS P3A dalam melaksanakan tugas dan fungsi pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) DINSOS P3A dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (6) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, DINSOS P3A wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (7) Tugas dan fungsi DINSOS P3A dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DINSOS P3A menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.



**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu;
- c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal ~~31~~ Desember 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**



**SUKIMAN**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal ~~31~~ Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 65**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR : 65 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:
  - a) pelaksanaan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), perjanjian kinerja, laporan kinerja dan standar operasional prosedur (SOP);
  - d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga, menyelenggarakan fungsi :
  - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga;
  - c) pelaksanaan pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi anak terlantar serta lanjut usia terlantar luar panti;
  - d) pelaksanaan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas anak bagi anak terlantar;
  - e) pelaksanaan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti;

- f) pelaksanaan layanan data dan pengaduan bagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti;
  - g) pelaksanaan penyediaan permakanaan bagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti;
  - h) pelaksanaan penyediaan sandang bagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti;
  - i) pelaksanaan penyediaan perbekalan kesehatan bagi anak terlantar dan lanjut usia terlantar luar panti;
  - j) pelaksanaan pemberian layanan rujukan bagi anak terlantar serta lanjut usia terlantar luar panti;
  - k) pelaksanaan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
  - l) pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang, menyelenggarakan fungsi :
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
  - c) pelaksanaan penyediaan permakanaan untuk penyandang disabilitas terlantar serta gelandangan, pengemis luar panti;
  - d) pelaksanaan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - e) pelaksanaan penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - f) pelaksanaan penyediaan Sandang bagi penyandang disabilitas terlantar gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - g) pelaksanaan pemberian layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - h) pelaksanaan pemberian layanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - i) pelaksanaan pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi Disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - j) pelaksanaan pemberian layanan rujukan bagi Penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - k) pelaksanaan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis dan PMKS lainnya luar panti;
  - l) pelaksanaan fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah bagi PMKS lainnya luar panti;
  - m) pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/ Kota;

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi



Perlindungan Dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- c) pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- d) pelaksanaan penjangkauan anak-anak terlantar;
- e) pelaksanaan pemberian rujukan anak-anak terlantar;
- f) pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- g) pelaksanaan pendataan fakir miskin cakupan daerah Kabupaten / Kota;
- h) pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- i) pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- j) pelaksanaan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- k) pelaksanaan penyediaan makanan bagi korban bencana;
- l) pelaksanaan penyediaan sandang bagi korban bencana;
- m) pelaksanaan penyediaan tempat penampungan pengungsi korban bencana;
- n) pelaksanaan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- o) pelaksanaan pelayanan dukungan psikososial;
- p) pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana (KSB);
- q) pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana (TAGANA);

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, menyelenggarakan fungsi :
  - a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - c) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Pengarus Utama Gender;
  - d) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengarusutamaan gender;
  - e) pelaksanaan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - f) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
  - g) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - i) pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten / Kota;

- j) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan Kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan Kabupaten /Kota;
  - k) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten /Kota;
  - l) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten /Kota;
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi :
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Pemberdayaan Sosial;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemberdayaan Sosial;
  - c) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadian dan pengumpulan uang atau barang;
  - d) pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten / Kota;
  - e) pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) kewenangan Kabupaten /Kota;
  - f) pelaksanaan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten /Kota;
  - g) pelaksanaan peningkatan sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan Kabupaten /Kota;
  - h) pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
  - i) pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional Kabupaten /Kota;
  - j) pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan Kabupaten/Kota;
  - k) pelaksanaan pengamanan taman makam pahlawan Kabupaten/Kota;
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil, menyelenggarakan fungsi :
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
  - c) pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat terpencil;
  - d) pelaksanaan peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat terpencil;
  - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Perempuan, menyelenggarakan fungsi :



- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Perlindungan Perempuan;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Perlindungan Perempuan;
  - c) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota;
  - d) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - e) pelaksanaan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - g) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten / Kota;
  - h) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota;
  - i) pelaksanaan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/ Kota;
  - j) pelaksanaan penguatan jaringan antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota;
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :
- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Perlindungan Anak;
  - b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Perlindungan Anak;
  - c) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten / Kota;
  - d) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten / Kota;
  - e) pelaksanaan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten / Kota;
  - f) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota;
  - g) pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten / Kota;
  - h) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan k Kabupaten / Kota;
  - i) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyedia sarana prasaran layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten / Kota;
  - j) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten / Kota;

- k) pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten / Kota;

3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tumbuh Kembang Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Substansi Tumbuh Kembang Anak;
- b) pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Tumbuh Kembang Anak;
- c) pelaksanaan Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten / Kota;
- d) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota;
- e) pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota;
- f) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten / Kota;
- g) pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak bagi lembaga Pemerintah, non Pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten / Kota;
- h) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelemagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kabupaten / Kota;
- i) pelaksanaan penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten / Kota;
- j) pelaksanaan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten / Kota;

**BUPATI ROKAN HULU,**

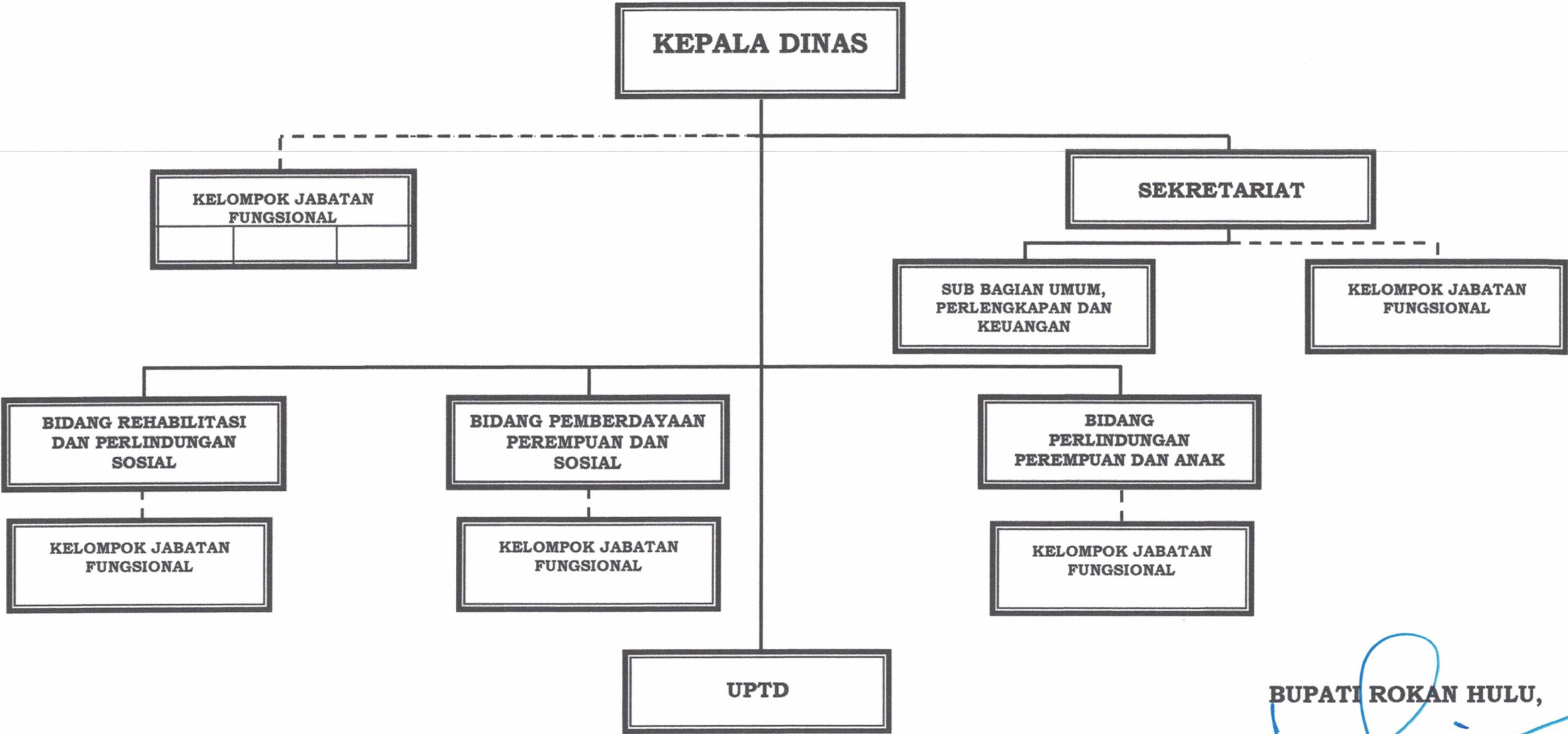


**SUKIMAN**



**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 65 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ROKAN HULU**



**BUPATI ROKAN HULU,**  
  
**SUKIMAN**